



P E N E T A P A N

Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat
Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, 01 Juli 1983 (umur 35 tahun), agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman
di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Soppeng, 31 Desember 1985 (umur 33
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Sompe,
Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25
Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pinrang dengan register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal
25 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sarimas I,
Sarawa, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II
bernama ayah kandung Pemohon II yang dinikahkan oleh Imam Mesjid
sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-
masing bernama saksi-saksi perkawinan dan saksi-saksi perkawinan,
dengan Mahar berupa uang 50 ringgit;

Hal 1 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda dengan Akta Cerai nomor: AC/2006/PA.Wsp;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah perusahaan Pemohon I di Sarimas I, Sarawa, Malaysia selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Pemohon I Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: Anak para Pemohon, umur 7 tahun;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I, (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2006 di Sarimas I, Sarawa, Malaysia;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Nomor 7830025, tanggal 14 Oktober 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Nomor 7315017112850133, tanggal 05 Oktober 2012 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 7315012004100025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pinrang, tertanggal 03 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P2;

Hal 3 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor AC/2006/PA.Wsp, tanggal 17 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi pertama: Saksi I para Pemohon , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Mei 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sarimas I, Sarawak, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam setempat ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah 50 ringgit;

Hal 4 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi-saksi perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I ;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pinrang untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi kedua : Saksi II para Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal 5 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Mei 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sarimas I, Sarawak, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam setempat ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah 50 ringgit;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi-saksi perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I ;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pinrang untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Hal 6 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, didukung pula oleh bukti P serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. Permohonan itsbat nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* penjelasan Pasal 49 poin 22) jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada hari tanggal 04 Mei 2006 di Sarimas I, Sarawak, Malaysia, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi

Hal 7 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus keperluan dokumen anak mencari pekerjaan dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah:

1. Apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah?;
2. Apakah antara para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah?;
3. Apakah dalam kehidupan para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak bercerai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yakni bukti P1, P2 dan P3 yang selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dinilai bahwa Pemohon II adalah janda cerai dan tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 orang saksi (Saksi I para Pemohon dan Saksi II para Pemohon), saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam pada tanggal 04 Mei 2006 di Sarimas I, Sarawak, Malaysia;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Imam setempat sebagai imam mesjid serta saksi nikah Saksi-saksi perkawinan, maharnya adalah berupa uang sejumlah 50 ringgit dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
- Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
- Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk

Hal 9 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 04 Mei 2006 di Sarimas I, Sarawak, Malaysia, yang menikahkan Imam setempat , wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II , disaksikan oleh saksi-saksi perkawinan, dengan mahar berupa uang sejumlah 50 ringgit dibayar tunai;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Hal 10 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa uang sejumlah 50 ringgit dibayar tunai diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan

Hal 11 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 2006 berarti setelah 32 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta Pemohon I dan Pemohon II memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab l'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Hal 12 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2006 di Sarimas I, Sarawak, Malaysia patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 13 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2006 di Sarimas I, Sarawak, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Idris, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Ttd.

Idris, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Pen. No 0128/Pdt.P/2019/PA.Prg

